BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Semarang yang merupakan suatu Kabupaten yang agamis, nyaman, tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Semarang. Akan tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan maraknya pengedaran dan penjualan minuman keras/beralkohol dikalangan masyarakat.

Masalah minuman keras/beralkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu,

kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sudah dijelaskan tempat-tempat yang diperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tempat penjualan minuman beralkohol di daerah hanya dapat diselenggarakan pada :

a. Hotel berbintang 3 (tiga), Hotel berbintang 4 (empat), Hotel berbintang 5 (lima);

b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan

c. Bar termasuk pub dan klub malam[1].

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak Perda memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.

Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika mereka telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia

[1] Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang.

menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja, banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.

Persoalan ini semakin meluas ketika dampak negatif tersebut tak hanya merugikan sang pelaku, tapi juga merugikan banyak orang. Contoh kasus adalah pada pengendara yang mabuk, konsentrasi adalah hal mutlak yang harus diperhatikan saat berkendara. Konsentrasi yang buruk apalagi disebabkan oleh suatu keadaan dalam hal ini mabuk dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pengendara yang mabuk dan juga pengendara lain disekitarnya. Yang mengherankan adalah masih banyak orang yang memperjuangkan minuman keras agar bebas diproduksi, diperjualbelikan, didistribusikan dan dikonsumsi oleh siapa saja asalkan mampu membelinya atau bahkan mendapatkannya secara cuma-cuma, padahal ada begitu banyak efek negatif dari minuman keras yang secara sadar diketahui oleh hampir semua orang. Penyebab utamanya tidak lain adalah karena uang.

Bisnis minuman keras adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Minuman keras dapat membuat orang menjadi kecanduan sehingga harus terus menerus mengkonsumsi minuman keras secara rutin agar tidak merasa sakit secara fisik maupun mental. Mirip seperti rokok dan narkoba, semakin banyak yang menjadi konsumen, maka produsen miras beserta kroni-kroninya akan mendulang keuntungan yang sangat besar dari bisnis tersebut.

Pemerintah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

mencoba untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Merujuk dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 mengeluarkan peraturan mengenai Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai penggolongan dan jenis minuman beralkohol, peredaran dan produksi minuman beralkohol, penjualan, perizinan usaha perdagangan, retribusi daerah, pengendalian pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, pelaporan, pelarangan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Keberadaan produk minuman berakohol tradisional berupa Ciu sering menjadi pro dan kontra di dalam kehidupan masyarakat. Dampak kesehatan serta timbulnya kriminalitas merupakan korelasi atas pengkonsumsian minuman keras yang tidak terkendali. Pembatasan produksi juga menjadi permasalahan yang pelik, karena sebagian masyarakat menjadikan produksi minuman keras tradisional sebagai mata pencaharian. Pengawasan dan pengendalian oleh instansi terkait harus diiringi dengan solusi, agar masyarakat mendapatkan jalan keluar atas pembatasan produksi tersebut. Pemanfaatan minuman berakohol untuk diusahakan menjadi produk yang positif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara legal harus dilakukan. Caranya membuat

teknologi tepat guna berupa mesin penyulingan yang bisa mengubah ciu yang berkadar alkohol 35% menjadi berkadar 97% sebagai bahan baku industri farmasi[2].

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Keberadaan minuman beralkohol terus mengalami perkembangan, baik dari segi jenis minumannya maupun dari jumlah penggunanya. Perkembangan tersebut salah satunya adalah dengan keberadaan minuman berakohol tradisional, yang dibuat oleh masyarakat secara mandiri. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan[3].

Kesadaran masyarakat akan dampak minuman beralkohol masih sangat rendah. Minuman beralkohol akan berdampak negatif bagi penggunanya. Pengguna dapat mengalami mabuk, seperti kehilangan kesadaran, berhalusinasi, mengakibatkan pusing, mual dan muntah-muntah, bahkan hal terburuknya apabila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan adalah mengakibatkan kematian bagi penggunanya. Pada dasarnya masyarakat berhak atas perlindungan suatu produk yang

---

[2] Program Pemanfaatan Minuman Ciu Dari Minuman Memabukkan Menjadi Alkohol Industri. *Inovasi Kabupaten di Indonesia*. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKKSI, 2008, hal. 1.

[3] Contoh Tipe Kejahatan. http://rudweb.blogspot.co.id/2014/01/contoh-tipe-kejahatan-artikelsosiologi.html.

beredar, yang disertai izin edar dari instansi terkait, agar kelayakan dan keamanan produk tersebut dapat terjamin, bagaimanapun hak dasar konsumen harus menjadi prioritas utama[4].

Penggunaan alkohol dalam masyarakat sangat mengkhawatirkan dikarenakan berpengaruh langsung pada lingkungan. Kenyataan yang ada penggunaan alkohol dilingkungan masyarakat mempengaruhi kewajiban sosial itu sendiri, dan berpengaruh pada diri sendiri yang mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh serta kurangnya pemenuhan kewajiban bagi diri sendiri. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat sangat memprihatikan Fenomena yang terjadi diindonesia yang mengkonsumsi alkohol sepanjang tahun 2018 dengan 24 jumlah kasus miras dan narkoba semuanya dapat diselesaikan, pada tahun 2019 bertambah mencapai 50 kasus yang bertambah. Tahun 2018 tersangka 25 orang sedangkan pada tahun 2019 berjumlah tersangka 50 orang (Kompas, 2019). Pertumbuhan pengkonsumsi alkohol bertambah sangat pesat dibuktikan dengan data yang tertera pada fenomena di atas.

Pengkonsumsian alkohol meningkat dikarenakan melihat secara langsung fenomena yang ada dinegara AS merupakan masyarakat peminum karena dalam iklan menyetarakan minuman keras, bir, dan anggur dengan senang dan menjadi “dewasa”. Konsumsi alkohol memuncak pada dewasa; kira-kira 70 persen dari usia 21-25 tahun mengkonsumsi alkohol sebulan belakangan dan 48 persen dari orang yang berusia 21

[4] Dampak Negatif Minuman Keras. http://luanalearn.blogsport.co.id/2012/dampak-negatifminuman-keras.html.

tahun sering berpesta minum Substance abuse and mental health services administration[5].

Fenomena yang terjadi dilapangan Diwilayah dusun Kalijamak rt 4/5 desa Doplang Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Semarang telah memakan korban diduga akibat dikeroyok dan dianiaya sejumlah teman-temannya saat menggelar pesta miras di dalam kamar kos-kosan di Dusun Senden RT 06 RW 04 Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas. Kasubbag Humas Polsek Kabupaten Semarang, AKP Sugiyarto mengatakan kejadian diduga karena terjadi kesalahpahaman antara korban dengan para pelaku. Korban dianiaya bersama-sama bergantian hingga menyebabkan meninggal. "Korban diduga diinjak pada bagian kepala dan dada sehingga korban meninggal. Awalnya, cekcok karena ketersinggungan para pelaku akibat pengaruh minuman keras," Disebutkan, dalam kasus ini petugas berhasil mengamankan tiga orang tersangka, yakni Sofyan Joko Ariyanto (25) warga Dusun Mranak RT 5 RW 8, Desa. Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Pramono (32) warga dusun Krajan RT 6 RW 3, Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, dan Rizal Jamaludin Lufi (20) warga Dusun Blondo RW 7 Desa Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.[6]

Dari artikel tersebut dapat diketahui bahwa peredaran minuman keras di Kabupaten Semarang berpotensi membahayakan, namun tetap terjadi karena lemahnya penegakan hukum terkait minuman keras di Kabupaten Semarang.

---

[5] Papalia, D. E., Old s, S. W., & Feldman, R. D. (2009). *Human Development Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika.
[6] Wawancara dengan Kasubbag Humas Polsek Kabupaten Semarang, AKP Sugiyarto

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan Pemerintah Daerah?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 di Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan Pemerintah Daerah?
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 di Kabupaten Semarang?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan penulis di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan minuman beralkohol yang beredar pada konsumen oleh dinas perdagangan dan kesehatan kabupaten Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan minuman beralkohol yang beredar pada konsumen oleh Dinas Perdagangan dan Kesehatan Kabupaten Semarang.

1.5.SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam laporan BKI ini, disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat pengawasan, pelaksanaan hukum Peraturan Daerah.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis data

Bab ini menjelaskan hasil penelitian mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan Pemerintah Daerah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 di Kabupaten Semarang.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan uraian terakhir ini penulis memberikan kesimpulan, saran-saran bagian penutup yang meliputi, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.